

Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Aspek Hukum Pidana

Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Sexual Violence Against Children from a Criminal Law Perspective

Muhammad Mirza Ibrahim¹, Wandu Saputra²

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding: ibrahimmirza864@gmail.com

Article History

DOI:

[10.1111/sosiora.v2i2.11](https://doi.org/10.1111/sosiora.v2i2.11)

Submitted:

April 23, 2024

Accepted:

June 15, 2024

Published:

August 28, 2024

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Tindakan kebiru kimia merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan cara menyuntikan anti-testosteron kepada pelaku yang tujuannya adalah untuk menekan nafsu seksual, mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa di masa yang akan datang. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menuai reaksi yang beragam baik pro maupun kontra. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, literatur, dan jurnal penelitian. Sanksi kebiru kimia ditinjau dari aspek hukum pidana meliputi tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan dan teori pelumpuhan, data kejahatan kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan konseling, pelayanan atau bantuan medis terhadap anak sebagai korban dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Kendala pelaksanaan sanksi tambahan kebiru kimia ditinjau dari aspek hukum pidana adalah eksekutor atau pelaksana tindakan kebiru kimia. Eksekutor kebiru kimia dalam hal ini Dokter melalui lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak adanya tindakan kebiru kimia terhadap pelaku karena melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebiru Kimia, Eksekutor

Abstract

Chemical castration is an effort to enforce the law against perpetrators of crimes of sexual violence against children by injecting anti-testosterone to perpetrators whose purpose is to suppress sexual desire, prevent and provide a deterrent effect to perpetrators of crime so as not to repeat similar crimes in the future. The existence of Government Regulation Number 70 of 2020 reaped various reactions, both pros, and cons. This research method is normative juridical by examining secondary data as a basic material to be researched by searching for regulations, literature, and research journals. Chemical castration sanctions in terms of criminal law aspects include the purpose of punishment based on combined theory and paralysis theory, data on crimes of violence against children, legal protection in the form of restitution and compensation, counseling services, medical services, or assistance to children as victims and criminal responsibility for perpetrators. The obstacle to the implementation of additional sanctions for chemical castration in terms of the criminal law aspect is the executor or executor of the chemical castration action. The executor of chemical castration, in this case, the Doctor through the Indonesian Doctors Association (Ikatan Dokter Indonesia, IDI), rejects the action of chemical castration against the perpetrator for violating the Doctor's Oath and the Medical Code of Ethics.

Keywords: Sexual Violence, Chemical Castration, Executor

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang merugikan bagi seseorang secara individu dan kelompok, baik kerugian

secara material maupun imaterial. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang keji dan tidak terpuji dalam masyarakat dimana perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya.¹

Pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan membuat produk hukum yaitu UU Nomor 17 Tahun 2016 penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 mengalami perubahan. Aturan tersebut mengatur hukuman hanya untuk seseorang yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun yang menjadi pelaku dari tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Aturan tersebut juga mengatur berkaitan dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara serta pidana penambahan tindakan kebiri kimia, pemasangan pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku yang bertujuan menekan nafsu seksual, mencegah dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Mojokerto. Pelaku adalah Muhammad Aris bin Syukur (umur 20 tahun) warga Desa Mangelo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Bulan Oktober Tahun 2018. Tindakan kejahatan tersebut dilakukan terhadap 9 (sembilan) anak di bawah umur. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Mojokerto pada Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan terbit Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PN Sby tertanggal 18 Juli 2019 yang menguatkan putusan sebelumnya dengan putusan melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, subsider 6 (enam) bulan kurungan dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta pidana tambahan kebiri kimiawi dengan penyuntikan anti-testosteron.

Pada tanggal 7 Desember 2020, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Merespon hal tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan apresiasi terhadap pemerintah dan mengatakan bahwa adanya peraturan PP Nomor 70 Tahun 2020 merupakan alat untuk mengeksekusi ketika putusan pengadilan menambahkan hukuman pemberatan melalui kebiri kimia.²

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati, MA dan Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum KPAI Putu Elvina, S.Ps.i, MM mengatakan dalam pernyataan tertulis setidaknya ada 6 (enam) poin sebagai respon atas ditetapkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 untuk peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.³ Namun, ada berbagai macam reaksi kontra dari beberapa pihak terhadap pemberlakuan hukuman kebiri kimia baik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan dokter melalui lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena ada beberapa alasan yaitu melanggar Sumpah kedokteran dan melanggar Kode Etik Kedokteran serta Hak Asasi Manusia.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

-
1. Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, Bali: Magister Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol.7, No.3, (2014): 371-382
 2. Vitoro Mantalean, Dukung PP Kebiri Kimia Predator Seksual, Komnas PA: Ini Hadiah untuk Anak Indonesia, dikutip dari laman: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15181651/dukung-pp-kebiri-kimia-predator-seksual-komnas-pa-ini-hadiah-untuk-anak> ;diakses pada tanggal 1 Februari 2021
 3. Rita Pranawati, MA, KPAI menyikapi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dikutip dari laman: <https://www.kpai.go.id/publikasi/suara-kita/kpai-menyikapi-terbitnya-peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020-tentang-tata-cara-pelaksanaan-tindakan-kebiri-kimia-pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-rehabilitasi-dan-pengumuman-identitas-pel> ; diakses pada 1 Februari 2021
-

1. Bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dari aspek hukum pidana?
2. Apa kendala pelaksanaan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak dari aspek hukum pidana?

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu metode dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan pencarian terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau dokumen peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB I.DI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan peraturan-peraturan lainnya. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa dokumen yang diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis secara kualitatif

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak dari Aspek Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020, menjelaskan bahwa: “tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menyebabkan adanya korban lebih dari 1 (satu) orang yang menyebabkan adanya luka berat, gangguan jiwa atau psikis, penyakit yang menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dalam tubuh dan/atau korban dapat meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan disertai dengan program rehabilitasi”.

Sanksi pidana berdasarkan perspektif viktimologi (karakteristik *restorative justice*), pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka, atas kerugian dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada korban serta mengurangi bahaya di masa depan.⁴ Pelaku kekerasan seksual terhadap anak digambarkan sebagai orang berwujud kuat dan tidak dapat mengendalikan diri atas ketertarikan seksual.⁵ Pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi pidana dan tindakan tertentu sebagai konsekuensi.⁶ Setiap pembuatan kebijakan kriminal perlu rumusan yang menggunakan sarana penal dengan mengatur dan menentukan perbuatan tindak pidana.⁷

Adapun teori pemidanaan berkaitan dengan pemberian hukuman kebiri kimia adalah teori gabungan (*Verenigings Theorien*) bahwa tujuan pidana yaitu membalas kesalahan pelaku dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Penjatuan hukuman pidana terhadap seseorang berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan pelaku dan mendidik atau memperbaiki sehingga tidak melakukan tindakan kejahatan dapat merugikan serta meresahkan masyarakat.⁸ Tujuan pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan yaitu untuk mengurangi

4. Angkasa, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 223.

5. Hassen Sedkaoui, Etienne Mullet, Mapping French people's views on chemical castration of child and adolescent sex offenders, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, *Journal APA Psycinfo*, Vol. 15, No. 3, (2016): 1-7

6. Tunggal S dan Nathalina Naibaho, Penjatuan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, (2020): 329-343


7. Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), 30.

8. Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 187-192.

kesempatan melakukan perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang.⁹ Istilah “Isolation” artinya pelanggar harus terisolasi dari anggota yang sah agar tidak mengotori dari perjalanan pengaruhnya dari lembaga pemasyarakatan diwujudkan dalam susunan benteng dan karakter tindakan pencegahan keamanan dari beberapa penjara atau program perbaikan dari narapidana.¹⁰ Oleh karena itu, ada perlakuan oleh orang yang memiliki kekuasaan terhadap seseorang dengan melakukan tindakan pengasingan.¹¹ Artinya bahwa sanksi tambahan kebiru kimia memiliki keterkaitan dengan teori gabungan dan teori pelumpuhan dimana pelaku bertanggungjawab atas segala macam perbuatannya serta adanya sanksi tambahan kebiru kimia dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang.

Kejahatan yang dialami oleh anak memiliki jenis yang beragam. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga banyak terjadi di negara-negara lain.¹² Berikut data kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2020



Sumber: Aplikasi Data Online Simponi Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan terhadap anak dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 19 Juni Tahun 2020, setidaknya tercatat sekitar 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kasus terjadi kekerasan fisik, 768 kasus terjadi kekerasan psikis (kejiwaan) dan 1.848 kasus terjadi kekerasan seksual, data kasus tersebut tergolong tinggi.¹³ Berkaitan dengan data di atas, bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan dengan angka tertinggi dibandingkan dengan kekerasan psikis dan fisik terhadap anak.

Menurut, Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menilai bahwa Perppu tentang kebiru yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak progresif, hukuman harus bersifat progresif dimana negara memberi ganti kerugian dana terhadap korban agar dapat melakukan pengobatan fisik dan rehabilitasi psikologis.

Selain itu, Aktivis ICJR Irasmus Natipulu mengatakan bahwa hukuman kebiru kimia adalah aturan yang populis, komitmen pemerintah dalam penanganan korban masih minim dan cenderung

9. Suwarnatha, I Nyoman Ngurah, *Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Pelaku Kekekrasan Seksual Terhadap anak*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Proseding Senhasis, 2018), 7.
10. Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 79.
11. Sarbudin Panjaitan, Tindakan Isolasi Dalam Penahanan Tersangka Ditinjau Dari Kitab UU Hukum Acara Pidana, Semarang: PDIH UNISSULA, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, (2015): 271
12. Fitriyah Ingratubun, H.M. Said Karim, Marthen Arie, and Lin Karita Shakharina, Responsive Legal Protection Against Child Abduction: A Human Rights Perspective, South Sulawesi: Hasanuddun University, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vo. 71, (2018): 135-141
13. Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMENPPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, dikutip dari laman: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> ; diakses pada 16 Oktober 2020

mundur serta perlu adanya UU baru yang komprehensif sehingga menjangkau semua aspek perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.¹⁴

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam hal perlindungan anak, ada beberapa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibebaskan sehingga menunjukkan kondisi hukum yang lemah untuk memberikan perlindungan anak.¹⁵ Anak sebagai korban tindak kejahatan kekerasan seksual membutuhkan restitusi material dan imaterial. Pemberian restitusi bukan hanya tanggung jawab dari negara saja, tetapi menjadi tanggung jawab pelaku dengan mengadakan pemulihan keadaan korban.¹⁶ Salah satu upaya perlindungan terhadap anak adalah dibentuknya produk hukum yang mengacu konvensi internasional tentang hak anak berupa prinsip-prinsip umum yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.¹⁷

Perlindungan hukum anak mencakup perlindungan yang bersifat abstrak (perlindungan yang dirasakan secara emosional) dan perlindungan yang bersifat konkret (perlindungan yang dirasakan secara nyata yaitu pemberian yang bersifat material maupun immaterial).¹⁸ Perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban berupa pemberian restitusi dan kompensasi yang bertujuan mengembalikan kerugian korban baik fisik maupun psikis serta ganti kerugian atas biaya yang dikeluarkan konsekuensi. Pelayanan konseling bertujuan mengembalikan kondisi psikis korban agar kembali seperti semula. Perlindungan hukum lainnya yaitu bantuan medis terhadap korban yang menderita secara medis. Anak menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual karena anak tidak cukup mengerti bahwa perbuatan kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana pada anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku kejahatan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, sanksi kebiri kimia jika ditinjau dari aspek hukum pidana merupakan bagian dari sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak memiliki angka kriminalitas tertinggi dibandingkan dengan kejahatan kekerasan psikis maupun fisik terhadap anak yang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan upaya konkret dengan dibentuknya PP Nomor 70 Tahun 2020. Tujuan dari adanya sanksi kebiri kimia adalah untuk menekan nafsu seksual, mencegah dan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang sehingga hal tersebut relevan dengan teori pembedaan baik teori gabungan maupun teori pelumpuhan.

2. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak dari Aspek Hukum Pidana

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian tugas dan wewenang Jaksa, sebagaimana dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak

14. Luthfia Ayu Azanella, Soal Kebiri Kimia, ini Catatan ICJR, dikutip dari laman: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/07/123157865/soal-kebiri-kimia-ini-catatan-icjr?page=2> ; diakses pada 1 Februari 2021

15. Miriam Wijkman, Catrien Bijleveld, and Jan Hendriks, Female sex offenders: Specialists, generalists and once-only offenders, Netherlands: Departement of Criminal Law and Criminology VU University Amsterdam, *Journal of Sexual Aggression*, Vol.17, No. 1, (2011): 34-45

16. Nurini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2017): 309-332

17. Nur Hidayati, Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia), Semarang: Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14, No. 1, (2014): 68-73

18. Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016): 172-180

19. Irvan Rizqian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, No. 01, (2021): 51-61

sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang Jaksa juga diatur dalam UU Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) angka 2 yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan eksekusi kebiru kimia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: "tindakan kebiru kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Selanjutnya pada ayat (3) bahwa: "pelaksanaan putusan pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah Jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial". Pelaksanaan tindakan kebiru kimia harus dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dibidangnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 bahwa pelaksanaan tindakan kebiru kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah Jaksa.

Kebiru kimia merupakan sanksi tambahan yang diterapkan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok, sebagaimana dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (4) bahwa pelaku persetubuhan yaitu terpidana yang telah menjalani pidana pokok. Tindakan kebiru kimia terhadap pelaku dilaksanakan oleh petugas memiliki kompetensi dibidangnya atas perintah Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prosedur kebiru kimia mengakibatkan rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana, sehingga Dokter dianggap sebagai profesi memiliki kompetensi di bidang Kesehatan. Profesi Dokter adalah membantu penyembuhan terhadap orang yang sakit, mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien dan meringankan penderitaan pasiennya, serta meningkatkan kebahagiaan pasien dan/atau keluarganya sehingga sesuai dengan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran yang pada prinsip etikanya adalah berbuat baik, tidak merugikan, menghormati otonomi pasien dan keadilan. Oleh karena itu, dinilai melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran serta tidak ada pedoman teknis dalam tahap pelaksanaan eksekusi hukuman tersebut.²⁰

Pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 terdiri dari 21 pasal tentang kode etik dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang terdiri dari 28 pasal tentang disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran tidak memperbolehkan Dokter berbuat atau mencederai orang lain atas dasar kemanusiaan, sebagaimana KODEKI Pasal 5 bahwa "setiap perbuatan/nasihat Dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut".²¹ Adapun penjelasan dari Pasal 5 KODEKI menyebutkan bahwa: "Pada diri pasien sebagai manusia, kaitkan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya. Kecuali ada alasan pembenar, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan".

Adanya PP Nomor 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati serta adanya Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 695/Pid.Sus/2019/PN Sby yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga eksekutor harus melaksanakan tindakan kebiru kimia sesuai dengan peraturan yang berlaku. PP Nomor 70 Tahun 2020 pada Pasal 9 huruf (b) menjelaskan bahwa: "dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia terhadap pelaku persetubuhan". Oleh karena itu, apabila dokter sudah ditetapkan sebagai eksekutor

20. Ahmad Naufal Dzulfaroh, Hukuman Kebiru Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga vonis untuk Aris, dikutip dari laman: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiru-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-Perppu-hingga-vonis?page=all>; diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

21. Website Resmi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran, <http://www.mkekpbbi.org/kodeki/>; diakses pada 1 Februari 2021

pada saat pelaksanaan tindakan kebiri kimia maka harus dilaksanakan karena sebagai suatu konsekuensi dari perintah undang-undang dimana hal tersebut menjadi alasan pembeda.

Secara normatif, aturan yang berkaitan dengan alasan pembeda terdapat pada Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa: "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Selanjutnya pada Pasal 51 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut secara tegas eksekutor dari kebiri kimia dalam hal ini adalah dokter dapat melakukan tindakan kebiri kimia sesuai dengan alasan pembeda dan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Profesi kedokteran memiliki suatu prinsip kedokteran dengan berbasis pada bukti yang menilai bahwa efektivitas kebiri kimia masih menjadi suatu pertanyaan karena belum ada studi *double blind* yang kuat.²²

Berkaitan dengan penolakan IDI yang disampaikan melalui Fatwa MKEK Pengurus Besar IDI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, sebagai berikut.

- A. Profesi Dokter di Indonesia sangat terikat pada Sumpah Dokter, maka tidak dapat menerima secara langsung bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia;
- B. Pengertian dan pemahaman yang mendalam bagi kalangan non medik khususnya kepada pejabat tinggi negara, wakil rakyat, pembuat UU, penegak hukum agar profesi Dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam tambahan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia;
- C. Agar Dokter senantiasa teguh dalam mengemban Sumpah Dokter dan diharapkan mendapatkan dukungan penguatan hukum dari pemerintah. Oleh karena itu, agar tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ataupun dalam pasal penjelasannya bahwa Dokter adalah sebagai eksekutor kebiri kimia.

Pelaksanaan pemidanaan kebiri kimia juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada hakikatnya merupakan hak paling dasar dimiliki oleh umat manusia sebagai anugerah tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dimana manusia itu hidup dan menjadi makhluk bermartabat.²³ Kebiri kimia merupakan salah satu bentuk penyiksaan dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan HAM.²⁴ Secara normatif, bentuk penyiksaan dijelaskan sebagaimana dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (2) menjelaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa "setiap orang berhak untuk kebebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya." Artinya bahwa konstitusi tidak membenarkan adanya bentuk penyiksaan yang memungkinkan terjadi dengan diterapkannya tindakan kebiri kimia terhadap pelaku karena dapat merendahkan derajat dan martabat manusia.

Menurut Ketua Biro Hukum IDI Nazrial Nazar, bahwa pelaksanaan kebiri kimia dilakukan dengan menggunakan libido dan menekankan kemampuan aktivitas seksual yang menyebabkan efek samping bagi pelaku.²⁵ Selanjutnya, Nazrial Nazzar mengatakan tidak adanya suatu jaminan dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia kepada pelaku akan bertahan sementara meskipun dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 5 menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun namun hal tersebut dikarenakan Dokter tidak memiliki pengalaman penyuntikan zat kimia terhadap manusia. Selain minimnya pengalaman Dokter, ada kemungkinan permasalahan kejiwaan dan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem.²⁶

22. Soetedjo, Julitasari Sundoro dan Ali Sulaiman, Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia, Jakarta: JEKI/Ilmiah.Id, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)*, Vol. 2, No.2, (2018): 67-71

23. Alkostar, Artidjo, *Korupsi politik di negara modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), 329.

24. Kabar Laturharhary, Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html> ; diakses pada 24 Agustus 2021

25. Nibras Nada Nailufar, Kebiri Kimia, Antara Ancaman Pedofilia dan Problem Etik Medis, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/061300865/kebiri-kimia-antara-ancaman-pedofilia-dan-problem-etik-medis?page=all> ; diakses pada 1 Februari 2021

26. Rachmaningtyas A, Tugas Dokter menyembuhkan alasan IDI tolak hukuman kebiri dinilai wajar, dikutip dari laman: <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/12395231/%20tugas.Dokter.menyembuhkan.alasan.idi.tolak.hukuman.kebiri.dinilai.wajar> ; diakses pada 1 Februari 2021

Apabila IDI tetap menolak untuk menjadi eksekutor, maka tugas tersebut dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) melalui Kedokteran Polisi (Dokpol) yang profesional dalam bidangnya dapat melaksanakan tindakan kebiru kimia. Secara normatif, Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. Kepentingan tersebut adalah penegakan hukum terhadap pelaku pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan kebiru kimia dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dokpol. Adapun tanggung jawab etika dan perihal lainnya yang berkaitan dengan Dokpol diambil oleh negara dan aparaturnya hanya sebagai pelaksana dilakukan setelah proses persidangan yang adil dan hakim memegang teguh prinsip keadilan.²⁷

Selain Dokpol, Perawat atau Perawat senior dan tenaga terampil lainnya yang tidak terikat oleh Sumpah jabatan dapat menjadi eksekutor. Perawat memenuhi kriteria dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.

Berdasarkan uraian di atas, kendala dari pelaksanaan kebiru kimia adalah eksekutor. Eksekutor dalam hal ini adalah dokter melalui lembaga IDI menolak dengan beberapa alasan. Oleh karena itu, adanya alternatif tenaga medis lainnya baik dokter polisi dari instansi kepolisian maupun tenaga perawat yang tidak terikat dengan Sumpah profesi sehingga eksekusi kebiru kimia dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

V. PENUTUP

Pelaksanaan kebiru kimia sebagai bentuk pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum pidana. Berdasarkan teori pemidanaan gabungan, tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penciptaan ketertiban hukum. Dalam konteks teori pelumpuhan, kebiru kimia dipandang sebagai langkah preventif untuk menekan peluang terulangnya kejahatan serupa. Namun demikian, pelaksanaannya di Indonesia menghadapi kendala serius, terutama terkait penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menilai tindakan tersebut melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif dan keterlibatan lembaga terkait agar implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus diperkuat dalam upaya preventif maupun represif untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
Artidjo Alkostar, *Korupsi politik di negara modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008)
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014)
I Nyoman Ngurah Suwarnatha, *Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiru Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Prosiding Senhasis, 2018)
Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

27. Saharuddin Daming, *Mengkaji Pidana Kebiru Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspective)*, Bogor: FH Universitas Ibnu Khaldun, *JURNAL SUPREMASI HUKUM*, Vol.9, No.1, (2020): 22-29

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Fitriyah Ingratubun, H.M. Said Karim, Marthen Arie, and Lin Karita Shakharina, Responsive Legal Protection Against Child Abduction: A Human Rights Perspective, South Sulawesi: Hasanuddin University, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 71, (2018)
- Hassen Sedkaoui, Etienne Mullet, Mapping French people's views on chemical castration of child and adolescent sex offenders, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, *Journal APA Pycoinfo*, Vol. 15, No. 3, (2016)
- Irvan Rizqian, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, *Journal Justiciabellen*, Vol. 01, No. 01, (2021)
- Miriam Wijkman, Catrien Bijleveld, and Jan Hendriks, Female sex offenders: Specialists, generalists and once-only offenders, Netherlands: Departement of Criminal Law and Criminology VU University Amsterdam, *Journal of Sexual Aggression*, Vol.17, No. 1, (2011)
- Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, Bali: Magister Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Megister Hukum Udayana*, Vol.7, No.3, (2014): 371-382
- Nur Hidayati, Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia), Semarang: Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14, No. 1, (2014)
- Nurini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2017)
- Saharuddin Daming, Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspective), Bogor: FH Universitas Ibnu Khaldun, *JURNAL SUPREMASI HUKUM*, Vol.9, No.1, (2020)
- Sarbudin Panjaitan, Tindakan Isolasi Dalam Penahanan Tersangka Ditinjau Dari Kitab UUHukum Acara Pidana, Semarang: PDIH UNISSULA, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, (2015)
- Soetedjo, Julitasari Sundorodan Ali Sulaiman, Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia, Jakarta: JEKI/Ilmiah.Id, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)*, Vol. 2, No.2, (2018)
- Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2016)
- Tunggal S dan Nathalina Naibaho, Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pidana, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, (2020)
- Ahmad Naufal Dzulfaroh, Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga vonis untuk Aris, dikutip dari laman: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-Perppu-hingga-vonis?page=all> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020)
- Kabar Laturharhary, Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html> ; diakses pada 24 Agustus 2021
- Luthfia Ayu Azanella, Soal Kebiri Kimia, ini Catatan ICJR, dikutip dari laman: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/07/123157865/soal-kebiri-kimia-ini-catatan-icjr?page=2> ; diakses pada 1 Februari 2021
- Nibras Nada Nailufar, Kebiri Kimia, Antara Ancaman Pedofilia dan Problem Etik Medis, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/29/061300865/kebiri-kimia-antara-ancaman-pedofilia-dan-problem-etik-medis?page=all> ; diakses pada 1 Februari 2021
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, KEMENPPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, dikutip dari laman: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak->
-

- [tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak](#) ; diakses pada 16 Oktober 2020
- Rachmaningtyas A, Tugas Dokter menyembuhkan alasan IDI tolak hukuman kebiri dinilai wajar, dikutip dari laman: <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/12395231/%20tugas.Dokter.menyembuhkan.alasan.idi.tolak.hukuman.kebiri.dinilai.wajar> ; diakses pada 1 Februari 2021
- Rita Pranawati, MA, KPAI menyikapi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dikutip dari laman: <https://www.kpai.go.id/publikasi/suara-kita/kpai-menyikapi-terbitnya-peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020-tentang-tata-cara-pelaksanaan-tindakan-kebiri-kimia-pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-rehabilitasi-dan-pengumuman-identitas-pel> ; diakses pada 1 Februari 2021
- Vitro Mantalean, Dukung PP Kebiri Kimia Predator Seksual, Komnas PA: Ini Hadiah untuk Anak Indonesia, dikutip dari laman: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15181651/dukung-pp-kebiri-kimia-predator-seksual-komnas-pa-ini-hadiah-untuk-anak> ;diakses pada tanggal 1 Februari 2021
- Website Resmi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran, <http://www.mkekpbbi.org/kodeki/> ; diakses pada 1 Februari 2021
- Undang Undnag Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas
- Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012